



BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN RETRIBUSI  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MADIUN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 88 dan Pasal 89 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementrian Perhubungan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
15. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum;
19. Peraturan Bupati Madiun Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN MADIUN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun.
6. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor di daerah.
7. Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
8. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
9. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan.
10. Uji Berkala Pertama adalah Kendaraan yang melakukan pengujian berkala pertama kali.
11. Uji Berkala Periodik 6 (enam) bulan adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala 6 (enam) bulan.

12. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
13. Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang selanjutnya disingkat KBWU adalah setiap kendaraan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dilakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
14. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
15. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
16. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
17. Numpang uji adalah proses pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan bukan pada daerah domisili kendaraan bermotor diregistrasi, terdiri dari numpang uji masuk dan numpang uji keluar.
18. Mutasi uji adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji ke wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji lainnya sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik kendaraan wajib uji.
19. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disebut SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki Sertifikat Uji Tipe.
20. Kendaraan yang dinyatakan Lulus Uji diberikan tanda bukti lulus uji.
21. Tanda Bukti Lulus Uji diberikan berupa Kartu Pintar (Smart Card), Tanda Uji (Sertifikat) dan Stiker Hologram.

22. Kereta gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
23. Kereta tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
24. Jumlah berat yang diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
25. Jumlah berat kombinasi yang diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
26. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.
31. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

## BAB II RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara Pemungutan retribusi;
- b. tata cara Pembayaran Retribusi;
- c. tata cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
- d. tata cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; dan
- e. tata cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Sudah Kedaluwarsa.

## BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Pasal 3

- (1) Terhadap pelayanan pengujian kendaraan bermotor, dipungut retribusi.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Madiun yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum atau Peraturan Bupati Madiun yang mengatur tentang Penyesuaian Tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kode billing untuk pembayaran ke Bank.

## BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

### Pasal 4

- (1) Dinas menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)/ Kode Billing yang ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Pembantu Bendahara Penerima.
- (2) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)/ Kode Billing yang diterima oleh wajib retribusi digunakan sebagai dasar untuk pembayaran retribusi.

- (3) Pembayaran retribusi pada hari itu daftar setelah diterimanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)/ Kode Billing oleh wajib retribusi paling akhir pukul 12.00 (Dua belas) WIB.
- (4) Pembayaran retribusi terutang harus dibayar sekaligus.
- (5) Wajib retribusi yang telah membayar retribusi menerima bukti pembayaran dari Bank Jatim atau print out keterangan pembayaran untuk dilakukan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 5

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), disetorkan ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bank yang ditunjuk.
- (2) Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.

### BAB V

#### TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 6

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi baik pokok maupun sanksi administratif secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas paling lama sejak menerima Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan melampirkan fotokopi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) disertai dengan bukti dan alasan yang jelas.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap wajib retribusi.

- (4) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan atau kondisi keuangan wajib retribusi.
- (5) Hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai bahan pertimbangan pemberian keputusan persetujuan atau penolakan oleh Bupati.
- (6) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi.

#### Pasal 7

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat diberikan paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari retribusi terutang.

#### Pasal 8

- (1) Keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) diberikan dalam bentuk angsuran.
- (2) Pemberian keringanan melalui angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali atau paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibayarkan oleh wajib retribusi paling lambat setelah dikeluarkan Kode Billing.
- (4) Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi bunga keterlambatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dapat berupa pembebasan pembayaran retribusi terutang, dan/atau penghapusan denda atas retribusi terutang.
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan terhadap :
  - a. Kendaraan bermotor wajib uji yang mengalami rusak berat, disebabkan terjadinya kecelakaan atau bencana sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk dilakukan perbaikan;
  - b. Wajib retribusi mengalami kerugian, kesulitan likuiditas, atau kebangkrutan.

- (3) Kepala Daerah dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pemeriksaan/audit pada wajib retribusi sebagai bahan pertimbangan pemberian pembebasan.

## BAB VI

### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 10

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRDLB), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Pengembalian dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (8) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB VII  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI  
YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 11

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapus.
- (2) Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib terlebih dahulu dilakukan Perencanaan dengan melakukan penatausahaan Piutang retribusi dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan oleh Dinas.
- (3) Perencanaan Penghapusan Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. menginventarisasi objek dan subjek piutang retribusi daerah berdasarkan pangkalan data (database);
  - b. melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data piutang retribusi daerah; dan
  - c. menyiapkan berita acara hasil pengecekan identifikasi dan verifikasi.
- (4) Dalam melaksanakan identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat membentuk Tim.
- (5) Hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai bahan pertimbangan penghapusan piutang oleh Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku , Peraturan Bupati Madiun Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati Madiun ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban  
pada tanggal 22 September 2022

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban  
pada tanggal 22 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya